PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU – KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
2025
PUTUSAN NOMOR : 91-PKE-DKPP/II/2025, 25 HLM
PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Abstrak : M. Hatta Hehanussa dan Stanley Salenussa selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Salamun selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, Elroy Aulele dan Muslan Kaledupa masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat. Para Pengadu mendalilkan Para Teradu tidak profesional dan melanggar Kode Etik serta Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pemilihan berupa politik uang (money politic) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024, serta menghentikan penanganan laporan dimaksud dengan alasan tidak cukup bukti.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2022, serta Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

: Pengaduan a quo berkaitan dengan penanganan laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang disampaikan Tim Pemenangan Para Pengadu mengenai dugaan politik uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024. Berdasarkan fakta persidangan, laporan tersebut telah diregistrasi, dilakukan kajian awal, pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi dan ahli, serta pembahasan lanjutan sebelum diputuskan penghentian penanganan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat Para Teradu telah bertindak profesional, akuntabel, dan sesuai prosedur dalam menangani laporan dimaksud. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

memutuskan menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya, merehabilitasi nama baik Para Teradu, serta memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan putusan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 4 Agustus 2025 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 8 September 2025.